



PUTUSAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK



**Perkara Nomor :
15/Pdt.G/2019/PTA.Ptk**

**Jenis Perkara
CERAI GUGAT**

antara

PEMBANDING

melawan

TERBANDING

**Tanggal Putus
16 JULI 2019**

[www.pta-pontianak.go.id/publikasi putusan](http://www.pta-pontianak.go.id/publikasiputusan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA.Ptk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Pembanding, lahir di Pontianak, tanggal 31 Januari 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan KYS, Kota Pontianak, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan

Terbanding, lahir di Pontianak, tanggal 30 April 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT. CTM, tempat tinggal di Jalan KYS, Kota Pontianak, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara ini yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Ptk Tanggal 23 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Pontianak tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019;

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 19 Juni 2019 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 yang keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Pontianak a quo dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa didalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum.
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak didalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata.
3. Bahwa Majelis Hakim dalam kesimpulan tanggal 23 Mei 2019 tidak mempertimbangkan jawaban Pembanding tanggal 21 Maret 2019 :
 - 3.1. Beberapa penyebab percekcoan yang terjadi di dalam rumah tangga suami istri sebagaimana yang dituduhkan oleh Terbanding (istri), hanyalah kecemburuan, warna warni kehidupan dan sebuah hubungan itu dapat dijalin Terbanding (istri) sadar dan harus bersikap untuk saling memahami.
 - 3.2. Selama masa perkawinan Pembanding dengan Terbanding telah berjalan 11 (sebelas) tahun terkadang terjadi percekcoan tetapi akhirnya dapat rukum kembali.



- 3.3. Ikatan perkawinan Pembanding dan Terbanding dapat dibina kembali jika Pembanding dan Terbanding sadar dan memahami kekurangan masing-masing.
- 3.4. Bahwa pertimbangan putusan halaman 9 dan halaman 10, Pembanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa permasalahan antara Pembanding dan Terbanding semakin meruncing, karena permasalahan dalam suatu rumah-tangga merupakan hal yang wajar dan dapat dibicarakan secara baik-baik tanpa harus diputuskan dengan perceraian.
- 3.5. Bahwa pertimbangan putusan halaman 11 dan halaman 12 Pembanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan tidak terjalin komunikasi yang baik dan wajar, Pembanding dan Terbanding masih tetap komunikasi dengan baik dan wajar terlebih mengenai anak-anak Pembanding dan Terbanding yaitu JM dan RA.
- 3.6. Bahwa pertimbangan putusan halaman 11 tidak sependapat dengan Majelis Hakim menyatakan konsumsi narkoba, itu tidak benar maka Pembanding lampirkan bukti tes kesehatan dari Dokter dan Kepolisian.
- 3.7. Bahwa Pembanding keberatan dengan putusan pada tanggal 23 Mei 2019 seharusnya tanggal 23 Mei 2019 agenda kesimpulan dan tidak memberikan waktu untuk Pembanding berpendapat.

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019;

Bahwa atas Memori Banding tersebut di atas, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding;

Bahwa Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) berdasarkan Surat Keterangan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Ptk tanggal 19 Juni 2019 dan Terbanding telah datang pula untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) berdasarkan Surat Keterangan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Ptk tanggal 21 Juni 2019;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tanggal 1 Juli 2019 dengan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA.Ptk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak dengan Surat Nomor W14-A/1051/Hk.05/VII/2019, tanggal 1 Juli 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Abd. Samad Ibrahim, S.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi, juga Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Ptk, dan Memori Banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan tegas telah mengakui dan membenarkan bahwa Pembanding adalah suami dari Terbanding pengakuan itu telah dikuatkan pula dengan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 888/01/XI/2007, tertanggal 1 November 2007 yang

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Oleh karena bukti tersebut sebagai akta autentik dan telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pembanding dengan Terbanding adalah sebagai suami-istri sah, dengan demikian Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pembanding pada tanggal 18 Pebruari 2019 dan terdaftar di Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal yang sama dengan Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Ptk dengan alasan antara Terbanding dengan Pembanding sejak bulan Maret 2008 mulai bermasalah dan Terbanding dengan Pembanding sering bertengkar yang penyebabnya Pembanding menjalin hubungan dengan perempuan lain, pada tahun 2010 Pembanding mengkonsumsi narkoba dan berjudi yang mengakibatkan Pembanding jarang memberikan nafkah kepada Terbanding, pada tahun 2012 Pembanding memukul Terbanding karena Pembanding marah lantaran Terbanding melihat HP Pembanding, puncak perselisihan Terbanding dan Pembanding bertengkar pada bulan Desember 2018, karena Pembanding diketahui mempunyai banyak hutang kepada orang lain, akhirnya Terbanding dan Pembanding berpisah tempat tinggal, Terbanding pulang ke rumah orang tua Terbanding dan Pembanding masih tetap tinggal di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya tidak membenarkan perselisihan sejak tahun 2008 dan menjelaskan masalah hubungan Pembanding dengan perempuan lain hanyalah kesalahpahaman saja, begitu juga tidak benar perselisihan terjadi karena Pembanding mengkonsumsi narkoba dan berjudi yang berdampak kurangnya nafkah, Pembanding tetap memberikan nafkah kepada Terbanding sedangkan mengenai pemukulan pada tahun 2012 benar adanya begitu juga puncak perselisihan benar terjadi pada bulan Desember 2018 karena Pembanding

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketahuan mempunyai banyak hutang kepada orang lain sebanyak Rp 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Terbanding telah dibantah oleh Pemanding, maka untuk menguatkan dalilnya Terbanding telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, begitu pula dengan Pemanding untuk menguatkan sanggahannya juga telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa mengenai keadaan para saksi baik yang diajukan oleh Terbanding maupun Pemanding dan dapatnya mereka diterima sebagai saksi sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, sedangkan mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap kesaksian dan terangan para saksi Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai pertimbangan tersendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan bahwa dari keterangan telah terbukti dan menjadi fakta hukum ketidakrukunan rumah tangga Terbanding dan Pemanding disebabkan Pemanding menjalin hubungan dengan perempuan lain, Pemanding mengkonsumsi narkoba dan berjudi serta menerangkan selama berpisah Pemanding pernah datang menemui Terbanding untuk mengajak rukun namun Terbanding tidak mau menemui Pemanding, karena kesemua pertimbangan ini tidak didukung oleh keterangan para saksi, maka pertimbangan sepanjang hal ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti keadaan rumah tangga Terbanding dan Pemanding:

- mulai tidak rukun sejak bulan Maret tahun 2008 disebabkan Pemanding sering berlaku (berkata) kasar kepada Terbanding dan Pemanding jarang pulang dan jarang memberikan nafkah kepada Terbanding;



- Terbanding dan Pembanding telah berpisah selama 5 bulan (mulai dari bulan Desember 2018);
- kedua saksi Terbanding telah berusaha untuk mendamaikan Terbanding dan Pembanding namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai kehendak Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding, perlu dikemukakan bahwa untuk terjadinya suatu perceraian sesuai ketentuan yang terkandung dalam Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 harus memenuhi beberapa unsur yaitu :

- a. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga ;
- b. Adanya upaya damai dari pengadilan (hakim) dan tidak berhasil ;
- c. Antara suami istri tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding dapat dibuktikan dengan adanya fakta bahwa sejak tahun 2008 adanya masalah dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding walaupun itu masih dapat mereka atasi namun pada bulan Desember 2018 perselisihan itu menjadi meledak dipicu oleh tidak transparannya Pembanding dalam hal keuangan dengan berhutang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Terbanding yang berujung dengan berpisahanya tempat dan kediaman mereka sejak saat itu sampai perkara diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai upaya damai yang tidak berhasil dapat dibuktikan dengan melihat fakta bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan upaya damai secara non litigasi yaitu dengan melalui mediasi oleh mediator sebagaimana di atas, namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya secara litigasi Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah melakukan upaya damai dari awal persidangan sampai sidang pembacaan putusan namun semua upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Terbanding dan Pembanding;



Menimbang, bahwa terhadap unsur suami isteri tidak ada harapan lagi kembali rukun dapat dilihat dari sikap Terbanding yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan perkawinannya dengan Pemanding, sekalipun Pemanding sangat keberatan untuk bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa dari semua fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perselisihan tersebut terjadi disebabkan oleh sikap Pemanding dan Terbanding yang sudah tidak lagi mempercayai pasangannya padahal hal tersebut sangat prinsipil dan urgen dalam sebuah rumah tangga yang berpengaruh terhadap keutuhan dan kelangsungan kehidupan rumah tangga, sedangkan mengenai penyebab perselisihan lainnya kesemuanya ini dapat dilihat sebagai manifestasi dari tidak adanya rasa percaya dan saling menghormati lagi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan pula bahwa rumah tangga mereka sudah pecah "*broken marriage*". Sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan tidak maunya mereka kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa antara keduanya, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagai dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi dalam kasus antara Terbanding dan Pemanding;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim tidak mempersoalkan "siapa" yang salah atau "apa" yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri apakah masih ada harapan untuk kembali rukun atau tidak, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang abstrak hukumnya menyatakan "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *yudex factie* berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya



perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Terbanding patut untuk dikabulkan”;

Menimbang, bahwa pendapat Dr. Mushthafa As-Siba'iy dalam Kitab Al-Mar'atu Baina Al-Fiqh Wa Al-Qanun halaman 100 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding berbunyi:

فإن الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع ، عدا ما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم . ولا خير في اجتماع بين متباغضين ، ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أو تافها فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار.

Artinya: Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak jika disertai dengan pertengkaran dan perselisihan, disamping menimbulkan kemudharatan yang serius dalam pendidikan dan pembentukan akhlak anak-anak. Lagi pula tidak baik menghimpun dua orang yang saling membenci. Apapun yang menjadi sebab perselisihan itu sampai tingkat krisis atau belum, pilihannya hubungan suami istri tersebut diakhiri, dengan harapan sesudah mereka berpisah, Allah SWT akan menganugerahi pasangan baru yang mewujudkan ketenangan dan ketenteraman;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah fitrah manusia dan menjadi hak asasi yang mendasar bagi hidup dan kehidupan seseorang, demikian pula halnya dengan perceraian yang pada dasarnya dibolehkan/dihalalkan dalam ajaran Islam dengan alasan-alasan tertentu. Dengan demikian perceraian bukanlah suatu hal yang terlarang sepanjang syarat-syarat dan alasan-alasan untuk itu terpenuhi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, walaupun pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sedikit berbeda dengan Majelis Hakim Tingkat Banding namun secara substantif sependapat dengan apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu gugatan Terbanding telah mempunyai cukup alasan menurut hukum untuk bercerai dengan Pembanding sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor



1 Tahun 1974 junto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Putusan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (J S) terhadap Penggugat (S), yakni Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 207/Pdt.G/2019/PA.Ptk tanggal 23 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding sebagaimana di dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi secara tersendiri karena sudah termuat dalam pertimbangan-pertimbangan di atas begitu juga Surat Keterangan Bebas Narkoba tidak perlu dipertimbangkan karena fokus pertimbangan perceraian bukanlah Pasal 19 (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 207/Pdt.G/ 2019/PA.Ptk tanggal 23 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari **Selasa** tanggal **16 Juli 2019** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **13 Dzulkaidah 1440 Hijriyah**, dengan **Drs. H. M. Yusuf Was Syarief.,M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Wiharno dan **Drs. H. Sulem Ahmad, S.H.,M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA.Ptk. tanggal 2 Juli 2019, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Burhanuddin,S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M. H. I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs.Wiharno

ttd

Drs. H. Sulem Ahmad, S.H.,M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Burhanuddin,S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp.134.000,00,-
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00,-
3. Materai	:	Rp. 6.000,00,- +
JUMLAH	:	Rp.150.000,00,-

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2019/PTA.Ptk



Design by Tim IT PTA Pontianak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)